



PENYALURAN ZAKAT SECARA LANGSUNG TANPA MELALUI BADAN AMIL ZAKAT (Perspektif Yuridis dan Maslahat)

Hamzah

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone
hamzahlatif122@gmail.com

Muammar Hasri

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone
ammaralgifari2@gmail.com

Abstrak

This study aims to analyze the distribution of zakat directly and not through the Amil Zakat Agency. The urgency of this study is to provide an affirmation of the right distribution of zakat with consideration of benefits. This study is classified as a conceptual study in the field of juridical and theological studies. The approach in looking at the main problem is using the mursalah maslahat approach. The data analysis method used is qualitative analysis, it is intended to analyze the problem and rationalize it with the benefit theory. The findings in this study that; the role of amil has been mentioned in the texts and legislation on zakat and the distribution of zakat directly by muzakki is not regulated in the zakat law. The zakat legislation only stipulates the authority of the Amil Zakat Agency in terms of collecting, coordinating, distributing and utilizing zakat. In the conception of benefit to the distribution of zakat directly, it is not contributive and productive because it is not well planned. The implication of this finding is that the distribution of zakat through the Amil Zakat Agency, in addition to the Amil Zakat Agency, manages zakat properly and transfers so that people believe and are motivated to pay zakat through an official amil.

Keywords: *Distribution; Zakat; Juridical; benefit.*

Abstrak

Kajian ini bertujuan menganalisis penyaluran zakat secara langsung dengan tidak melalui Badan Amil Zakat. Urgensi kajian ini adalah memberikan penegasan akan penyaluran zakat yang tepat dengan pertimbangan maslahat. Kajian ini tergolong telaah konseptual dalam bidang kajian yuridis dan teologis. Pendekatan dalam melihat pokok permasalahan dengan menggunakan pendekatan maslahat mursalah. Metode analisis data yang digunakan dengan analisis kualitatif, hal itu dimaksudkan untuk dengan menganalisis permasalahan dan merasionalkan dengan teori maslahat. Temuan dalam kajian ini bahwa; peran amil telah disebutkan di dalam nash dan perundang-undangan zakat dan penyaluran zakat secara langsung oleh muzakki tidak diatur dalam UU zakat. Perundang-undangan zakat hanya menetapkan kewenangan Badan Amil Zakat dalam soal pengumpulan, pengkoordinasian, pendistribusikan dan pendayagunaan zakat.

Dalam konsepsi masalah terhadap penyaluran zakat secara langsung, tidak kontributif dan produktif karena tidak terencana dengan baik. Implikasi temuan ini bahwa penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat, di samping itu Badan Amil Zakat melakukan pengelolaan zakat dengan baik dan transparan agar masyarakat percaya dan termotivasi untuk berzakat melalui amil yang resmi.

Kata Kunci: Penyaluran; Zakat; Yuridis; Masalah.

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan filantropi Islam yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menegakkan kemiskinan. Zakat memiliki dua aspek penting, di antaranya dalam hal ibadah dan kedua aspek ekonomi. Keterikatan nilai agama dalam zakat menjadi salahsatu semangat untuk menyelenggarakan zakat. Meskipun kedua hal itu kadang dibenturkan dengan mengabaikan sisi agamanya semata. Pada hal, tujuan dari zakat tidak lain menjadi sumber keuangan Islam yang dapat memberdayakan masyarakat.

Peran zakat dalam memberikan kontribusi kepada umat sangat diharapkan dalam menopang perekonomian umat. Di samping itu, nilai kemanusiaan untuk selalu berbagai antara kaya dan miskin menjadi salahsatu tujuan terpenting dari zakat. Maka optimalisasi zakat sangat diharapkan demi mencapai peruntukan zakat yang tepat guna. Sehingga kehadiran zakat tidak sebatas selogan agama, akan tetapi justru memberik efek yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Pengelolaan zakat menjadi faktor yang berpengaruh dalam peruntukan zakat. Keberhasilan zakat dalam meningkatkan perekonomian umat tidak lepas dari sistem pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Hal itu sangat penting demi memacu motivasi umat untuk berzakat, sehingga tidak menimbulkan tandatanya akan peruntukan zakat. Karena hal itu terkadang menjadi pertanyaan besar akan pemberdayaan zakat yang tidak terlihat kontribusinya sama sekali.

Regulasi zakat cukup memadai dalam pengelolaan zakat. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menegaskan tujuan pengelolaan zakat di antaranya; (a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (b) meningkatkan manfaat zakat untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹ Penyerapan dana zakat untuk mensejahterahkan umat yang masuk dalam garis kemiskinan. Peningkatan pengelolaan zakat sebagai wujud dalam mengefektifkan pelayanan zakat yang bisa memberikan dampak positif di tengah masyarakat.

Tujuan zakat sebagaimana dijelaskan dalam UU zakat menjadi hal yang dianggap masyarakat tidak sejalan dengan tujuan zakat. Zakat yang sejatinya dinikmati masyarakat dianggap tidak tepat sasaran, hal itu mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat atau amil menuai ketidakpercayaan. Efeknya melahirkan budaya baru dengan menunaikan zakat secara langsung kepada mustahik.

Komplik idealitas dan realitas akan pengelolaan zakat menjadi pemandangan menarik untuk dipertegas akan penyerahan zakat. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap amil, sehingga banyak para muzakki yang menyerahkan secara langsung zakatnya. Alasannya cukup sederhana bahwa para amil tidak tepat dalam menetapkan mustahik dan dianggap tidak efektif. Hal itu bisa terlihat dengan tidak adanya pemberdayaan mustahik untuk diupayakan menjadi muzakki dan tidak adanya bukti konkret akan hasil dari zakat yang selama ini ditunaikan. Hal itu menjadi faktor terjadinya penyerahan zakat secara langsung kepada mustahik dan mengakibatkan ketidak merataan peruntukan zakat. Selain itu, dalam regulasi memberikan porsi biaya operasional kepada amil dalam pengumpulan zakat. Maka sedapat mungkin mengurangi nominal zakat yang telah diserahkan oleh muzakki.

Problem ini menjadi menarik untuk dikaji dalam mendapatkan jawaban yang faktual akan kedudukan penyaluran zakat. Kehadiran regulasi zakat yang sudah sangat memadai tidak mampu membendung hegemoni masyarakat untuk melakukan penyaluran zakat secara langsung. Maka menarik untuk melihat dalam pendekatan yuridis dan kemaslahatan akan posisi penyaluran zakat secara langsung dari muzakki ke mustahik. Antara kepercayaan masyarakat dengan

¹Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 25 November 2011), h. 2.

kedudukan UU sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat menjadi persoalan urgen untuk dijawab dengan kajian sistematis.

B. Metodologi

Kajian ini merupakan telaah konseptual dengan tipe penelitian kepustakaan. Mengkaji penyaluran zakat secara langsung oleh muzakki tanpa melalui badan amil zakat, tergolong kajian yuridis dan teologis. Aspek teologisnya adalah mencermati nash-nash yang berkaitan dengan penyaluran zakat dan perundang-undangan berbicara persoalan pengelolaan zakat. Pendekatan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis dengan kajian UU zakat dan pendekatan teologis dengan metode masalah mursalah. Teori masalah digunakan untuk menggambarkan tingkat kemanfaatan penyaluran zakat secara langsung dan penyaluran zakat melalui badan amil zakat. Telaah kepustakaan dilakukan guna mendapatkan data yang diperlukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisa, dan memahami data-data yang telah dikumpulkan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan menganalisa permasalahan, proses penyaringan informasi dan direlevansikan secara rasional melalui teori masalah.

C. Pembahasan

1. Peran Amil dalam Pengelolaan Zakat

Amil zakat merupakan aparat atau petugas dari lembaga zakat yang merencanakan, mengumpulkan, mengamalkan dan menyalurkan harta zakat.² Dalam kajian fikih, konsep amil merupakan orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkan kepada mustahik. Ketentuan atau persyaratan sebagai amil zakat di antaranya; *akil baligh*, memahami hukum zakat dengan baik, jujur, amanah dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas keamilannya.³

²Hasbi Ash-Shidiqy, *Beberapa Permasalahan tentang Zakat* (Jakarta: Tinta Mas, 1976), h. 34.

³M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Cet. II; Jakarta: Kencana 2008), h. 22.

Amil zakat juga dikenal sebagai para petugas yang ditunjuk oleh pimpinan kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari muzakki. Zakat yang dikumpulkan, dijaga dengan baik dan membagikannya kepada yang berhak menerima. Dalam menjalankan tugasnya seorang amil akan diberikan operasional yang diambil dari zakat. Namun apabila amil telah digaji oleh lembaga tertentu maka tidak ada lagi haknya untuk mengambil zakat. Maka sungguh disayangkan ketika para amil di samping menerima gaji dari pemerintah sebagai upah dari pekerjaan, mereka juga mendapatkan bagian dari zakat.⁴

Berkaitan dengan tugas seorang amil dalam zakat, sebagai pengumpul atau mengambil, menjemput zakat dari para muzakki sudah sejalan dengan tugas pokok dari seorang atau lembaga amil. Hal itu sejalan dengan firman Allah swt., dalam QS At-Taubah/9:103 bahwa:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁵

Nash tersebut menjadi bukti keberadaan amil sebagai pengambil zakat. Seru Allah swt., untuk mengambil zakat sangat berkaitan dengan peran amil dalam pengambilan dan pengumpulan zakat. Menilik lebih jauh dalam surah At-Taubah ayat 103 bahwa Allah swt., memerintahkan Rasulnya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka melalui zakat itu. Pengertian ayat ini umum, sekalipun sebagian ulama mengembalikan *damir* yang terdapat pada lafaz *amwalihim* kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan yang mencampurbaurkan amal saleh dengan amal buruknya. Karena itulah ada sebagian orang yang tidak mau membayar zakat dari kalangan orang-orang Arab Badui dengan memahami surah di atas, mereka

⁴Shaleh Al Fauzi, *Fiqh Sehari-hari* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 280.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Jumatul Ali, 2007), h. 203.

menduga bahwa pembayaran zakat bukanlah kepada imam, dan sesungguhnya hal itu secara khusus kepada bagi Rasulullah saw.

Berkaitan dengan paham demikian, dianggap tidak benar (keliru). Ditanggapi dengan tegas oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat lainnya dengan memerangi mereka. Sehingga mereka mau membayar zakatnya kepada khalifah, sebagaimana dahulu mereka membayarnya kepada Rasulullah saw. Maka dalam kasus ini Khalifah Abu Bakar pernah berkata “demi Allah, seandainya mereka membangkang terhadapku, tidak mau menunaikan zakat ternak untanya yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah saw., maka sungguh aku benar-benar akan memerangi mereka.”⁶

Legalitas amil dalam pengambilan zakat secara teologis dijelaskan secara umum dalam QS. At-Taubah. Peran untuk mengambil zakat adalah bukti konkret yang mengharuskan untuk pengambilan zakat, bahwa kalau mencermati di masa Khalifah justru lebih tegas dalam pengambilan zakat. Meskipun tidak secara rinci dijelaskan akan peran amil sebagai pengambil zakat. Urgensitas keberadaan amil menjadi hal urgen pula untuk diketahui kriteria menjadi amil. Adapun syarat-syarat menjadi amil di antaranya; (1) *mukallaf* yakni orang yang dewasa yang sehat akal pikirannya; (2) lelaki demikian keharusan yang diterapkan oleh sebahagian ulama, keharusan ini mungkin mengingatkan tugas amil zakat yang berat; (3) jujur (amanah); (4) bertanggung jawab.⁷ Dalam UU ketentuan untuk menjadi amil sifatnya lembaga, individu (pengecualian)⁸ dan dapat dari turunan pemerintah dan lembaga masyarakat. Sempelnya, kalau BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sementara lembaga masyarakat dapat membentuk Lambaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan izin dari pemerintah.

Mencermati regulasi akan kedudukan dan peran amil dalam pengelolaan zakat dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia cukup intens. Hal itu

⁶Tafsir Ibnu Katsir, <https://qurano.com/id/9-at-taubah/ayat-103/> diakses 05/06/2021.

⁷M.Hasbi Al-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 73.

⁸Pengecualian maksudnya bisa saja dilakukan perorangan atau individu. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 66 (1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat. (2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.

bisa dilihat dengan lahirnya Undang-Undang zakat yang terus dilakukan perbaikan. Di tahun 1999 menjadi bukti kebangkitan zakat, karena zakat secara resmi masuk ke dalam ranah hukum positif di Indonesia dengan lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lahirnya regulasi zakat telah memberikan suasana kondusif untuk integritas dan inovasi dalam pengelolaan zakat. Maka tidak heran di zaman itu zakat sebagai filantropi Islam meningkat pesat, seiring dengan peningkatan pendayagunaan zakat yang efektif serta produktif.⁹ Respon positif kembali datang dari pemerintah dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan ditindaklanjuti dengan lahirnya pelaksanaan UU itu dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014.

Poin penting dalam pengelolaan zakat di era UU No. 38 Tahun 1999 dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa pengelolaan zakat bertujuan; (1) meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama; (2) meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; (3) meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.¹⁰ Secara substansi bahwa pengelolaan zakat tertuju pada dua hal, yakni sosial (masyarakat) dan ibadah (tuntunan agama). Maka zakat di samping mempunyai wujud dalam pranata agama, juga mempunyai wujud dalam mensejahterahkan masyarakat.

Peran amil sebagai pengelola zakat secara tegas disebutkan dalam pembentukan amil dalam UU No. 38 Tahun 1999 juga dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 bahwa "Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah". Dalam menjadi peran pokoknya disebutkan dalam Pasal 8 bahwa "...mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama".¹¹ Hal itu jelas terlihat peran amil terakomodir dalam amanah UU sebagai pengumpul, distributor sampai pada pendayagunaan zakat. Dalam bidang pendayagunaan tentunya membutuhkan keterampilan amil dalam

⁹Budi Rahmat Hakim "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15.2 (2016), h. 157.

¹⁰Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara RI, 23 September 1999), h. 2.

¹¹Presiden Republik Indonesia, *UU No. 38 Tahun 1999...* h. 3.

melihat sisi pemanfaatan zakat yang efektif dan berdayaguna bagi masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun dalam keagamaan.

Dalam regulasi zakat yang terbaru secara gradual diurai akan kedudukan amil sebagai pengelola zakat dalam bentuk Badan Amil Zakat, baik dalam skala nasional dan regional. Dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa; (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS; (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota Negara; (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.¹² Mencermati kedudukan amil sebagai pengelola zakat yang berkedudukan di ibu kota dan sifatnya nonstruktural. Di samping itu perannya secara mandiri, akan tetapi tetap dipantau oleh pemerintah, kerana pertanggungjawabannya kepada pemerintah.

Mencermati lebih dalam akan fungsi dari amil dalam pengelolaan zakat meliputi banyak fase, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai pada pelaporan. Hal itu dapat dicermati dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 bahwa; (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.¹³ Amil sebagai penyelenggaraan pengelolaan zakat telah diperluas dibandingkan dengan UU sebelumnya. Di samping itu, amil tidak serta merta melepaskan diri dari, karena ada bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaporkan kepada pemerintah, atas penyelenggaraan pengelolaan zakat yang dilakukan.

Secara luas dalam UU pengelolaan zakat juga memberikan peluang kepada Badan Amil Zakat untuk memperlebat sayabnya. Artinya dalam pengelolaan zakat amil dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi dalam regulasi terbaru telah banyak mengatur dalam pengelolaan zakat secara umum dan memiliki arah yang lebih baik. Hal itu dapat

¹²Presiden Republik Indonesia, *UU No. 23 Tahun 2011...* h. 3.

¹³Presiden Republik Indonesia, *UU No. 23 Tahun 2011...* h. 3.

dicermati dengan berbagai manajemen pengelolaan zakat yang harus memedomani UU zakat, mulai dari perencanaan sampai pada pertanggung jawabannya.

Peran amil sebagai pengelolaan zakat dalam UU telah direspon dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sistem pengelolaan zakat dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa; Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁴ Dalam Peraturan Pemerintah ditambahkan dengan koordinasi dalam pengelolaan zakat. Maka pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil zakat harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah dalam pendayagunaan zakat.

Secara tegas juga dalam Peraturan Pemerintah menyebutkan kedudukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bersifat Nasional dalam melakukan koordinasi. Maka dalam pelaksanaan fungsi amil yang sifatnya lebih rendah akan selalu melakukan koordinasi dengan BAZNAS yang ada dalam tingkatan lebih tinggi. Sehingga peran amil disetiap daerah akan terkoneksi dengan kebijakan yang ada di atasnya, maka peran dan fungsi amil ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan dalam regulasinya telah mengatur pemberian operasional kepada amil dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 67 (1) Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan hak amil; (2) Besaran hak amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat;¹⁵ Maka kontribusi amil akan dihargai dengan pemenuhan hak-haknya, yang tetap berpedoma pada produktifitas dari amil tersebut.

¹⁴Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM, 14 Februari 2014), h. 1.

¹⁵Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014...* h. 31.

Untuk itu, berkaitan dengan pembahasan sebelumnya bahwa peran amil dalam pengelolaan zakat telah mendapatkan kedudukan yang jelas, baik dalam aspek teologis dan yuridis. Secara konklusi amil mempunyai peran dalam mengambil zakat, penegasan itu dilihat dalam QS At-Taubah ayat 103. Sementara dalam perundang-undangan amil telah diberikan kewenangan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, koordinasi dan pelaporan pengelolaan zakat. Di samping itu, dalam menjalankan perannya amil telah diberikan hak-hak finansial dalam bentuk tunjangan operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2. Kedudukan Penyaluran Zakat Secara Langsung dalam Perundang-Undangan

Penyaluran zakat secara langsung oleh muzakki tanpa melalui amil, sebagai pengantara antara muzakki dan mustahiq bukan merupakan pemandangan baru. Justru kebiasaan yang bayak dilakoni oleh muzakki dikarenakan kurangnya kepercayaan pada lembaga amil sebagai pengumpul zakat. Ketepatan pendistribusian zakat menjadi polemik yang tidak terpecahkan, mengingat persoalan legalitas hukumnya belum diberikan penjabaran yang jelas terkait penyaluran zakat secara langsung. Kendatipun demikian, tidak menjadi soal karena yang terpenting zakat telah ditunaikan. Namun ternyata, ada segolongan umat yang memikirkan penyaluran zakat secara langsung lebih efektif dan tepat sasaran.

Mencermati beberapa regulasi yang berkembang di Indonesia, khususnya dalam soal pendistribusian zakat menjadi urgen untuk ditelaah. Mengingat dalam regulasi zakat, pengaturan pengumpulan zakat diatur secara univereal, sehingga sangat dibutuhkan penguatan penyaluran zakat. Secara yuridis dalam UU No. 38 Tahun 1999 dalam Pasal 2 dan 3 secara khusus hanya menyebutkan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang beragama Islam, serta kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan dalam pengelolaan zakat. Perlindungan, pembinaan dan pelayanan yang diperuntukkan kepada para

muzakki, mustahiq dan amil.¹⁶ Tidak terlihat secara jelas adanya pengaturan zakat melalui badan amil zakat, dan tidak ada aturan secara tegas kebolehan untuk melakukan penyaluran zakat secara langsung oleh muzakki. Maka dapat dipastikan bahwa dalam UU zakat yang lama tidak mengatur hal demikian.

Secara konkret pengaturan pengelolaan zakat dan kewajiban akan zakat dijelaskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011. Dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa; (1) pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (2) zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Potensi zakat dalam pengelolaannya dan dikembangkan pendayagunaannya yang sejalan dengan syariat Islam. Hal itu penting, karena zakat mempunyai dimensi kemanusiaan dan dimensi religius, dan keduanya sedapat mungkin beriringan sebagai bukti bahwa agama bukan hanya soal akhirat akan tetapi juga soal dunia.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang relevan dengan panyaluran zakat hanya dalam Pasal 25 dan 26. Secara jelas disebutkan dalam Pasal 25 bahwa “zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam” dan Pasal 26 “pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”. Hal senada dalam UU zakat sebelumnya bahwa zakat menjadi kewajiban bagi beragama Islam dan selanjutnya menjelaskan pendistribusian yang menetapkan skala prioritas. Dalam UU N. 23 Tahun 2011 tidak ditemukan penjelasan terkait dengan kebolehan menyalurkan zakat secara langsung, dan keharusan menyalurkan zakat melalui amil yang resmi. Maka belum terlihat ketegasan akan keharusan melalui amil dalam penyaluran zakat.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU zakat telah diuraikan mekanisme pengelolaan zakat. Keterkaitan beberapa Pasal yang berkaitan dengan penyaluran zakat, masuk pada bab 6 yang membahas tentang lingkup kewenangan pengumpulan zakat. Pasal 53 PP No. 14 Tahun 2014

¹⁶Presiden Republik Indonesia, *UU No. 38 Tahun 1999...* h. 2.

menyebutkan bahwa; (1) BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung; (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: (a) lembaga negara; (b) kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; (c) badan usaha milik negara; (d) perusahaan swasta nasional dan asing; (e) perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; (f) kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing; dan (g) masjid negara. (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS.

Secara khusus yang membedakan Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 terletak pada tingkatan pengelola zakat. Pasal 53 BAZNAS sifatnya nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara, Pasal 54 BAZNAS Provinsi yang berkedudukan di ibu kota Provinsi dan Pasal 55 BAZNAS Kabupaten yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten. Secara substansi Pasal 53 sampai Pasal 55 memberikan kewenangan kepada UPZ sebagai pengumpul zakat, sehingga peran UPZ sebagai lembaga untuk disalurkan zakat. Maka terlihat jelas yang diatur adalah perang dari amil sebagai pengumpul zakat. Tidak ada secara khusus mengatur penyaluran zakat yang dilakukan langsung muzakki tanpa melalui amil.

Menguatkan analisis sebelumnya bahwa dalam UU zakat yang ditekankan adalah amilnya. Tidak ada penekanan secara khusus kepada muzakki untuk penyaluran zakatnya, hal itu juga dapat diperhatikan dalam hal sanksi-sanksi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Misalnya dalam Pasal 38 disebutkan bahwa; “setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang”. Jelas terlihat bahwa yang dilarang adalah peran sebagai amil dalam konteks pengumpul, bukan sebagai muzakki yang menyerahkan secara langsung zakatnya.

Menilik beberapa penjelasan di atas bahwa kewajiban yang ditetapkan dalam UU zakat untuk mengeluarkan zakat tidak sejalan dengan ketegasan untuk menyalurkan zakat melalui UPZ dan LAZ. Sehingga masih terlihat jelas bahwa belum ada peran Negara dalam menekan muzakki untuk menyalurkan zakatnya

dengan melalui amil. Hal itu juga terlihat tidak adanya ketegasan akan penguatan basis zakat untuk harus dikelola atau disalurkan kepada amil yang telah ditunjuk oleh BAZNAS (nasional, provinsi dan kabupaten/kota). Sempelnya dalam soal penyaluran zakat secara langsung tidak diatur dalam UU zakat, yang ada kewenangan melalui amil dalam pengumpulan zakat. Maka yang diatur hanya berkaitan dengan amil, soal muzakki tidak disebutkan keharusan melalui amil.

Di samping itu, kebebasan muzakki untuk menghitung zakatnya, terkecuali permintaan muzakki untuk dihitung adalah redaksi ketakutan lembaga zakat untuk menekan muzakki dalam mengeluarkan zakatnya sesuai dengan porsinya. Pada hal yang dipahami zakat sebagai kewajiban umat Islam, butuh keseriusan dan ketegasan karena secara filosofis, zakat menyelamatkan seseorang dari belenggu hartanya yang memang harus dikeluarkan karena hak orang lain. Hal itu telah dijelaskan dalam QS At-Taubah ayat 103 sebelumnya bahwa zakat sebagai pembersih dari harta, sehingga logikanya ketikat cukup zakat dan tidak dikeluarkan maka harta tergolong masih bercampur dengan yang kotor, karena belum disucikan dengan dikeluarkannya zakat.

3. Penyaluran Zakat Secara Langsung; Perspektif Maslahat

Zakat merupakan kewajiban umat Islam, sehingga tidak bisa dipandang sebelah mata akan pengelolaan zakat. Kontribusi zakat sebagai filantropi Islam menjadi hal urgen untuk mendapatkan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah. Keseriusan pemerintah dalam pengelolaan zakat di Indonesia telah mendapat perhatian, hal itu terbukti dengan lahirnya beberapa regulasi tentang pengelolaan zakat.

Mencermati beberapa penjelasan sebelumnya, bahwa dalam regulasinya tidak memberikan penguatan akan keharusan muzakki menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat yang telah dibentuk oleh BAZNAS. Keadaan ini membuktikan kelemahan UU zakat sekaligus kekuatan UU zakat dalam pengelolaan zakat. Dikatakan sebagai melemahkan karena tidak secara tegas mengatur keharusan penyaluran zakat melalui amil, sementara dikatakan sebagai kekuatan karena ini merupakan strategis yang secara perlahan-lahan mengajarkan

para muzakki akan urgensi dari zakat. Hal itu diseimbangkan dengan pembenahan mekenisme dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah.

Untuk melihat dalam perspektif yang mendalam, berkaitan dengan penyaluran zakat secara langsung dilakukan oleh muzakki tanpa melalui amil sebagai pengumpul dan kemudian mendistribusikan. Hal itu dapat dilihat dalam berbagai perspektif, termasuk dalam kacamata maslahat. Persoalan ini urgen, demi memberikan konsekuensi logis yang berlandaskan pada asas-asas kemanfaatan dan kemungkinan kemudharatan yang dapat ditimbulkan.

Akar kata dari *Maslahah*, dari kata *salaha-yasluhu-salahan-suluhan-salahiyyah*, memiliki pengertian sesuatu yang mendorong pada kebaikan atau kelayakan. Selain itu, juga dapat dimaknai, sesuatu yang mendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi kelompoknya.¹⁷ Sementara dalam kamus Bahasa Arab, masalahah diartikan sebagai faedah, kepentingan, kemanfaatan dan kemaslahatan.¹⁸ Untuk itu, makna masalahah lebih menjurus pada sesuatu yang baik dan bermanfaat. Kalau dalam pandangan morfologi antara *masalahah* dan *manfa'ah*, yang ketika diserap dalam bahasa Indonesia berubah menjadi maslahat dan manfaat.¹⁹

Kedudukan masalahah sebagai dalil hukum, maka di antara ulama yakni golongan Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan masalahah atau kemaslahatan tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan sunnah), serta nash yang didukung oleh nash umum. Kuncinya kemaslahatan tidak bertentangan dengan nash yang *qat'i*, dan masalahah mursalah itu benar-benar memberikan manfaat kepada orang banyak. Artinya kemaslahatan itu memberikan kontribusi kepada orang banyak, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.²⁰

Kemaslahatan tidak dapat dilepaskan dari hukum Islam, sehingga persoalan maslahat harus dipertimbangkan sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Hal itu mempertimbangkan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

¹⁷Louis Ma'luf, *Kamus Munjid* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977), h. 528.

¹⁸Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan, 1984), h. 844.

¹⁹Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), h. 101.

²⁰Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 142.

Substansi kemaslahatan harus terwujud dan kemafsadatan harus dibuang, maka keduanya diarahkan pada tegaknya kehidupan manusia di dunia dan akhirat.²¹ Karena pada prinsipnya kemaslahatan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat).²²

Maslahat sebagai dalil hukum dan hujjah, maka metode maslahat mursalah mempunyai beberapa alasan mendasar untuk ditetapkan sebagai dalil penetapan hukum, di antaranya; *Pertama*, hukum Islam sebagaimana tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalil-dalil *qat'i* yang menegaskan bahwa di mana ada maslahat di situlah syari'at Allah. Kemaslahatan itu harus digali dan dikembangkan agar syari'at dapat memberikan kebahagiaan, kemenfaatan kepada manusia; *Kedua*, praktik para sahabat yang telah menggunakan maslahat mursalah, mereka bersepakat berhujjah dengan maslahat mursalah. Mereka menamakannya dengan *maslahat muthlaqah*, tanpa perlu didukung oleh dalil tertentu yang menghargai maslahat itu.²³

Berkaitan dengan persoalan zakat yang disalurkan langsung oleh muzakki tanpa melalui perantara amil sebagai pengumpul, dengan beberapa pertimbangan ketepatan dalam distribusinya. Jika dipadang dalam bingkai maslahat tidak sesederhana itu, akan tetapi dibutuhkan pertimbangan yang matang dan terukur dalam penyaluran zakat secara mandiri. Penyaluran zakat melalui amil akan dikelola dengan beberapa rangkaian proses di antaranya; kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sementara kalau disalurkan secara mandiri hanya berdasar pada ketakutan tidak tepat sasaran, tidak ada perencanaan yang baik, koordinasi yang baik dalam pendistribusian. Maka sangat rentang terjadi pendistribusian yang berkali-kali dalam satu mustahiq, maka mengakibatkan pendistribusian zakat tidak merata dan berimbang.

²¹Achmad Musyahid. "Diskursus Maslahat Mursalah Era Milineal (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1,2-2019), h. 143.

²²Khairu Umam, *Ushul Fiqih I* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), h. 135.

²³Hasbi As-Shiddiqiy, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 331-334.

Penyaluran zakat secara langsung akan mengurangi tingkat akurasi distribusi zakat, dan bahkan dapat mengacaukan data mustahiq. Selain itu analisis kelayakan mustahiq tidak akan terstandar dengan baik, karena standar mustahiq yang telah ditetapkan oleh BAZNAS tidak menjadi ukuran bagi muzakki yang menyalurkan sendiri zakatnya. Maka rentang terjadi kekacauan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat.

Hal yang paling urgen untuk dipikirkan adalah pendayagunaan zakat. Seorang muzakki yang melakukan zakat secara langsung tentunya hanya sampai pada penyaluran itu, tanpa memikirkan pendayagunaan zakat. Artinya zakat harus dikumpulkan dan kemudian dilakukan pendistribusian, hal itu untuk memisahkan aspek zakat yang akan diperuntukkan untuk kemanusiaan dan untuk kepentingan umat dalam soal ibadah. Hal itu yang tidak bisa dilepaskan, bahwa zakat mempunyai dua dimensi yakni dimensi ibadah dan dimensi kemanusiaan. Tujuan itulah dibentuk amil sebagai pengumpul, sehingga pengelolaan zakat akan terencana dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk kepentingan umat dalam soal kemanusiaan dan ibadah.

Menerapkan masalah mursalah ini diperlukan beberapa syarat, di antaranya persoalan yang diijtihadkan harus sesuatu berkaitan dengan kepentingan kemanusiaan dan sejalan dengan jiwa syari'at dan tidak bertentangan dengan *nash*.²⁴ Maka persoalan penyaluran zakat secara langsung memang tidak diatur dalam UU zakat, akan tetapi dengan mempertimbangkan manfaatnya, maka melalui amil memberikan manfaat yang lebih besar. Karena melalui amil, sistem pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan zakat akan terencana dan terkoordinasi sesuai dengan amanah UU zakat. Semangat amil sebagai pengambil zakat sejalan dengan jiwa syari'at yang dicanankan dalam konsep masalah, yakni sejalan dengan QS At-Taubah ayat 103.

Maka dalam pandangan masalah, dalam penyaluran zakat melalui amil untuk mengumpulkan, hal itu demi terstrukturnya penyaluran zakat. Sehingga pengelolaan zakat tidak akan kontributif karena tidak terencana dengan baik dan

²⁴Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 107.

tidak memikirkan pendayagunaan zakat. Maka, terpenting adalah bagaimana amil menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dalam pengelolaan zakat, agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan penyaluran zakat secara langsung tidak dilakukan muzakki.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Peran amil dalam pengelolaan zakat telah disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 103 untuk mengambil zakat sebagai bentuk pengsucian dari harta. Dalam UU zakat amil dalam pengelolaan zakat memiliki peran dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. dalam menjalankan perannya amil senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak BAZNAS yang adalah di atasnya. Sementara penyaluran zakat yang dilakukan secara langsung oleh muzakki kepada mustahiq tidak diatur dalam UU zakat dan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan zakat. Dalam pandangan maslahat, pelaksanaan penyaluran zakat secara langsung dianggap tidak kontributif dan produktif, karena tidak dilakukan dengan terencana dan terstruktur. Maka penyaluran zakat dengan melalui amil akan memberikan manfaat yang lebih baik, karena melalui koordinasi yang baik dalam pendayagunaan zakat.

2. Daftar Pustaka

- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqih*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Al-Fauzi, Shaleh. *Fiqh Sehari-hari*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Hakim, Budi Rahmat. "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15.2 (2016).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Al-Jumatul Ali, 2007.
- Katsir, Tafsir Ibnu. <https://qurano.com/id/9-at-taubah/ayat-103/> diakses 05/06/2021.
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Cet. II; Jakarta: Kencana 2008.

- Ma`luf, Louis. *Kamus Munjid*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1977.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan, 1984.
- Musyahid, Achmad. "Diskursus Maslahat Mursalah Era Milineal (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1,2-2019.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 25 November 2011.
- _____. *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara RI, 23 September 1999), h. 2.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Menteri Hukum dan HAM, 14 Februari 2014.
- Ash-Shidiqy, Hasbi. *Beberapa Permasalahan tentang Zakat*. Jakarta: Tinta Mas, 1976.
- _____. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- _____. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Umam, Khairu. *Ushul Fiqih I*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.